

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENETAPAN FUNGSI INTERNAL AUDIT  
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
*(Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman)*

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Alwa Pascaselnovra Amril  
2008/05312

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**MALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**Judul** : Efektivitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit pada  
Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman (Studi pada Kantor  
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)



**Nama** : Alwa Pascaselsafra Amril

**BP/NIM** : 2008/05312

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M. Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Erly Mulyeni, SE, M. Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Charolene Chelsviyanny, SE, M. Ak	4. 

## ABSTRAK

**Alwa Pascaselnovra Amril (2008/05312) : Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman), Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Padang**

**Pembimbing I : Deviani, SE, M.Si, Ak**

**Pembimbing II : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan cara menilai keberhasilan tujuan strategis audit internal yaitu pengawasan internal dapat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, sehingga peneliti mendapatkan hasil penilaian yaitu sebesar 83%. Berdasarkan tabel pedoman penilaian, berarti efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintahan Kabupaten Padang pariaman berjalan dengan sangat efektif dan efisien/ secara umum dapat diterima sepenuhnya. Di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya serta didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan yang ada tidak memadai. Inspektorat melaksanakan audit sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan, secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan, dan membuat ruang lingkup sebelum mendapat kesimpulan dan segera pengiriman laporan audit internal kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas. 2) Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya. 3) Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. 4) Bahwa audit internal yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan dan secara regular menguji sistim pengendalian intern seluruh operasional akuntansi penting. 5) Bahwa efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat diterima sepenuhnya/ berjalan dengan sangat baik.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Ibu **Deviani, SE, M.Si, Ak** selaku pembimbing I, dan Bapak **Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak** selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, bimbingan, masukan, serta waktu bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak **Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak** dan Bapak **Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak** selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua (Ayahanda Amril Amir dan Ibunda Linda Mestika), kakak dan adik-adik (Kakak Amelia, Kembaran penulis Alma/dek dan adik bungsu Aida) dan segenap keluarga penulis atas segala do'a, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang seperjuangan atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan masih belum sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dan edukatif penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
 <b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	13
1. Audit .....	13
2. Pengawasan .....	17
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	20
4. Macam – macam Teknik Pengawasan .....	25
5. Fungsi – fungsi Pengawasan .....	30
6. Tindak Lanjut Pengawasan .....	31
7. Pentingnya Pengawasan .....	32

8. Tahapan – tahapan Dalam Pengawasan .....	35
9. Pengawasan yang Efektif .....	36
10. Efektifitas dan Efisiensi Internal Audit .....	37
11. Peran Auditor Internal terhadap Kinerja Pemerintah .....	39
12. Konsep Inspektorat .....	43
13. Fungsi Inspektorat .....	45
B. Penelitian Terdahulu .....	46
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Informan Penelitian .....	49
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	56
G. Definisi Operasional .....	59
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum .....	61
2. Temuan Penelitian .....	64
B. Pembahasan .....	102
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	107

B. Keterbatasan Penelitian .....	108
C. Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 3.1 Indikator Pertanyaan.....	51
2. Tabel 3.2 Pedoman Penilaian .....	54
3. Tabel 4.1 Indikator Hasil Wawancara.....	102

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data .....</b>	<b>57</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2008**
- 2. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2011**
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**
- 4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012**
- 5. Program kertas kerja pemeriksaan (PKP)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini, arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Titik berat dari pemerintahan yang baik dapat dilihat dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pemerintahan yang baik mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Tuntutan bagi masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, ini timbul karena adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Victor, 1994).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2006).

Menurut Mardiasmo (2005), audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Bagian dari audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Departemen,

Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistim pengendalian intern pemerintah, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan (Manullang, 2006).

Menurut Boynton (2003), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat memberikan sumbangan

bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pengawasan intern yang efektif dan efisien, dilihat dari pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Atau efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian efisien menurut KBBI yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Dari pengertian efektif dan efisien yang telah di jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern yang efektif dan efisien adalah penetapan prosedur – prosedur mengenai pengawasan intern agar proses pengawasan dapat beroperasi sesuai dengan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan tujuan, setelah prosedur – prosedur ditetapkan dan dinilai secara relatif apakah prosedur – prosedur tersebut benar – benar tepat dan sesuai dengan tidak membuang – buang waktu, tenaga, dan biaya agar prosedur – prosedur yang diaplikasikan dapat diterima.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa pada pasal 11 yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit internal yang efektif merupakan aspek penting dalam perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Audit internal pemerintah daerah yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan efisiensi di departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah, dan penurunan korupsi dan kebocoran. Tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai sejauh mana tujuan strategis berhasil

dicapai dalam hal ini yaitu badan audit pemerintah daerah terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif, standar dan prosedur-prosedur yang digunakan dapat diterima, dan temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai (Bank Dunia Indonesia, 2007).

Mengenai efisiensi pengawas internal ada kaitannya dengan efisiensi kerja, Menurut Sedarmayanti (2001), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Perbandingan dilihat dari segi hasil dan segi usaha.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 juga menetapkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Kantor Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana misi yang ingin di capai adalah Pertama, mewujudkan manajemen pengawasan yang handal serta aparat pengawasan yang berkualitas. Kedua, mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN serta akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya potensi sumber sumber pendapatan yang masih belum digali, untuk penggalian potensi dimaksud terkait dengan kualitas aparatur serta kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat

yang menginginkan terwujudnya Pemenuhan kebutuhan/tuntutan masyarakat itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan jalan mengimplementasikan hal tersebut di atas pada segenap jajaran manajemen pemerintah dan melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

Aspek peningkatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam misi tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten dibidang Pengawasan daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membubarkan keberadaan dua institusi di daerah yakni Dinas Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan, yang dianggap tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Sesuai revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Kemendagri mengusulkan dua institusi di daerah yakni Kesbangpol dan Inspektorat Pengawasan statusnya ditingkatkan menjadi institusi di pusat saja dan tidak ada lagi di daerah. Kemendagri juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah terhadap pemerintah daerahnya seringkali kurang optimal dan

kerap dioptimal oleh kepala daerahnya. (Sumber: <http://www.kemendagri.go.id>, <http://inspektorat-lamsel.blogspot.com>)

Fakta lain yang terjadi, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sorotan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran tim inpektorat melakukan pemeriksaan ke SKPD tetap saja menjadi momok tersendiri. Tim pemeriksa kerap tidak disiplin dalam melaksanakan pemeriksaan di unit-unit kerja mereka, baik menyangkut jadwal maupun jam kerja. SKPD juga mengeluhkan tidak adanya ekspos tim pemeriksa pada unit kerja terperiksa setelah jadwal pemeriksaan berakhir, hal itu sangat diperlukan agar mengetahui jika ada temuan tim bisa diperbaiki. "Ada kalanya tim juga tidak konsisten, misalnya ada temuan yang telah disepakati untuk dihapus, ternyata pada pemeriksaan berikutnya masih dipermasalahkan." (sumber: [www.sumbarONLINE.com](http://www.sumbarONLINE.com))

Dilihat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi internal Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu alat pengawasan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah dijelaskan mengenai lingkungan pengendalian agar terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga terjalannya integritas dan nilai etika dalam lingkungan kerja pemerintah. Dari masalah diatas bisa dilihat bahwa pegawai Inspektorat tidak memiliki perencanaan yang matang mengenai pelaksanaan

audit dan ketidak disiplin selama proses pemeriksaan, sehingga tidak terpeliharanya fungsi internal audit yang efektif dan efisien.

Penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi fungsi internal audit ini sudah ada dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia Indonesia (2007) tentang pengelolaan keuangan di Aceh. hasil penelitian menyatakan Aceh Timur dan Aceh Utara mendapatkan nilai sebesar 78% terhadap terpeliharanya fungsi audit internal yang efektif dan efisien, karena melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit. Sementara Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah yaitu 11% terhadap terpeliharanya fungsi audit internal yang efektif dan efisien, karena Standar dan prosedur yang dapat diterima benar-benar kurang dan temuan-temuan audit internal tidak ditindak lanjuti secara memadai.

Penelitian sejenis lainnya juga telah dilakukan oleh Suryati Fabanyo (2011) yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore, Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat, kota Tidore. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di

Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Pemerintahan Provinsi Aceh.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“Efektifitas dan Efisiensi Penetapan Fungsi Internal Audit Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman”*

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan peneliti adalah pengawasan internal dapat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan internal atau inspektorat dapat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif, standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima, dan temuan audit internal ditindaklanjuti segera agar penetapan fungsi internal audit dapat bekerja secara efektif dan efisien.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengetahuan tentang fungsi internal audit yang ada pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan;
2. Bagi pemerintah Kabupaten Padang Priaman

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan tambahan referensi mengenai fungsi internal audit pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan;

3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik mengenai fungsi internal audit pada pemerintahan khususnya pada inspektorat pemerintahan;
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Audit**

Istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengawasan.

Ada beberapa pengertian audit yang diberikan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi, antara lain:

Menurut Arens dan Loebbecke (2003) mendefinisikan audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Menurut Mulyadi (2002) audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2002), berdasarkan beberapa pengertian audit di atas maka audit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
- 2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
- 3) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
- 4) Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut

dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

- 5) Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
  - a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative.
  - b. Anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.
  - c. Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia.
- 6) Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
- 7) Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

Mulyadi (2002), audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

- 1) Audit laporan keuangan (*financial statement audit*). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan

keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.

- 2) Audit kepatuhan (*compliance audit*). Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai perusahaan.
- 3) Audit operasional (*operational audit*). Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen, Mengidentifikasi peluang dan, Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

## 2. Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu system pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan.

Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Schermerhorn (2002) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *“Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”*.

Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.” *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities”*.

Menurut Winardi (2000) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Sedangkan menurut Basu Swasta (1996) pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994) Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Menurut Sule dan Saefullah (2005) mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Iman dan Siswandi (2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen

tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Reksohadiprojo (2008) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Terry dan Leslie (2010) berpendapat bahwa Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Sarwoto (2010) menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Fathoni (2006) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena

pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

Manullang (2006) mengemukakan bahwa pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2006).

### **3. Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak

diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994) maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Menurut Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-

perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004) mengemukakan:

- 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- 2) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- 1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
- 2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Menurut Sule dan Saefullah (2005) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

- 1) Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.

- 2) Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
- 3) Meminimumkan biaya, adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
- 4) Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Menurut Siswandi (2009) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- 1) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- 2) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- 3) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- 4) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
- 5) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Safrudin (1995) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau

tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- 1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- 3) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

#### **4. Macam-macam Teknik Pengawasan**

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al dalam Hutaeruk (1986) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang

terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Dari pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (1994) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
  - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
  - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

- 2) Pengawasan preventif dan represif.
  - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
  - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
- 3) Pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
  - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
  - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni:

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan - terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
  - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
  - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
  - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
  - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
- 2) Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
  - b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

## **5. Fungsi-fungsi Pengawasan**

Menurut Sule dan Saefullah (2005) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

## **6. Tindak Lanjut Pengawasan**

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari:

- 1) Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
- 2) Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu:

- 3) Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.
- 4) Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

## **7. Pentingnya Pengawasan**

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009) adalah:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- 3) Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi

kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

- 4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

## 8. Tahapan-tahapan Dalam Pengawasan

Menurut Suryanti (2011), tahapan-tahapan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

### 1) Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

Bentuk standar yang umum yaitu :

- a. Standar fisik
- b. Standar Moneter
- c. Standar Waktu

### 2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

### 3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan sampel.

### 4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.

#### 5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

### **9. Pengawasan yang Efektif**

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010), yaitu:

- 1) Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
- 2) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
- 3) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
- 4) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- 5) Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- 6) Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
- 8) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
- 9) Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.

- 10) Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

#### **10. Efektifitas dan Efisiensi Internal Audit**

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa pada pasal 11 yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi

yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Bank Dunia Indonesia (2007) menyatakan bahwa Audit internal yang efektif merupakan aspek penting dalam perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Audit internal pemerintah daerah yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan efisiensi di departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah, dan penurunan korupsi dan kebocoran. Tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai sejauh mana tujuan strategis berhasil dicapai dalam hal ini yaitu badan audit pemerintah daerah terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif, standar dan prosedur-prosedur yang digunakan dapat diterima, dan temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai.

Mengenai efisiensi pengawasan internal ada kaitannya dengan efisiensi kerja, Menurut Sedarmayanti (2001), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal. Perbandingan dilihat dari:

1) Segi Hasil

Suatu pekerjaan disebut lebih efisien bila dengan usaha tersebut memberikan hasil yang maksimal mengenai hasil pekerjaan tersebut.

2) Segi Usaha

Suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien bila suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha minimal. Usaha tersebut terdiri dari lima unsur yaitu : pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan benda (termasuk biaya).

Bank Dunia Indonesia (2007) menyatakan bahwa tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Untuk menilai sejauh mana tujuan strategis berhasil dicapai dalam hal ini yaitu dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif;
- 2) Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima; dan
- 3) Temuan audit internal ditindaklanjuti segera.

## **11. Peran Auditor Internal Terhadap Kinerja Pemerintah**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan

Menteri/ Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengawasan internal pemerintah erat kaitannya dengan kebijakan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa, “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. Sistem pengendalian intern akan efektif jika di dukung oleh pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 juga mengatur mengenai

independensi dari anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Mulyadi (2002) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Sementara Arens, et.al (2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Sedangkan Deis dan Groux (1992) dalam Alim et al. (2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pernyataan

standar umum pertama SPKN adalah pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dengan pernyataan standar pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di samping wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan akuntabilitas auditi. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional

(professional judgement), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama (PER/05/M.PAN/03/2008).

Dari penjelasan diatas, agar tercipta kinerja audit yang baik, maka APIP harus memiliki kriteria tertentu dari setiap auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi keutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh setiap auditor pada umumnya adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.

## **12. Konsep Inspektorat**

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;

- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- 6) Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- 7) Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi;
- 9) Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
- 10) Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan;

- 12) Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

### **13. Fungsi Inspektorat**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008 menetapkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Fungsi Inspektorat Provinsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008, meliputi:

- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- 4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kabupaten/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia Indonesia (2007) tentang pengelolaan keuangan di Aceh. Pada bidang audit internal, hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan audit internal mendapatkan nilai rata-rata 52 persen. Aceh Timur dan Aceh Utara mendapatkan nilai 78 persen. Aceh Jaya mendapatkan nilai terendah yaitu 11 persen. Di Aceh Timur peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas dan Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dan didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala. Namun, kualifikasi pegawai berada di bawah rata-rata dan peralatan-peralatan yang ada tidak memadai. Untuk hasil mengenai standar dan prosedur yang dapat diterima, Aceh Timur mendapatkan nilai baik karena Aceh Timur melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan audit. Sementara Aceh Jaya hanya memenuhi indikator mengenai peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Standar dan prosedur yang dapat diterima benar-benar kurang dan temuan-temuan audit internal tidak ditindak lanjuti secara memadai.

Penelitian yang dilakukan Suryanti Fabanyo (2011) tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor

Inspektorat Daerah Tidore, Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat, kota Tidore.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Tidore adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di kota Tidore, Kepulauan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti dapat mengemukakan beberapa simpulan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman peran dan tanggung jawab Inspektorat terdefinisi dengan jelas. Karena peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
2. Inspektorat memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya. Karena aditr internal diotorisasi untuk mendapatkan akses penuh, bebas dan tak terbatas pada seluruh fungsi, asset, personel, akun, berkas, dan dokumen lainnya.
3. Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan pelatihan pegawai secara berkala dan untuk staf yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawasan di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini masih dalam proses sertifikasi oleh Bupati.
4. Bahwa audit internal yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan dan secara reguler menguji sistim pengendalian

intern seluruh operasional akuntansi penting yang mempengaruhi laporan keuangan serta menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum mendapat kesimpulan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan mengirimkan laporan tersebut kepada kepala daerah.

5. Bahwa efektifitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat diterima sepenuhnya/ berjalan dengan sangat baik dilihat dari hasil perolehan nilai yang sudah diteliti dengan penilaian sebesar 83%.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Mengingat rancangan penelitian bersifat kualitatif maka baik subjektif jawaban informan maupun subjektivitas terhadap interpretasi mungkin terjadi, untuk mengatasi hal tersebut dalam pembahasan peneliti tidak menyebutkan nama informan dan hal-hal lain yang bersifat subjektif dalam pembahasan serta keterbasan jumlah informan yang di ambil oleh peneliti. Selama penelitian, peneliti juga terbatas dalam mendapatkan dokumen pendukung yang diperlukan karena ada beberapa dokumen yang bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **C. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengajukan saran, antara lain:

1. Bagi Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk auditor yang belum disertifikasi agar segera untuk disertifikasi. Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan.
2. Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hendak segera melengkapi segala sumber daya pendukung operasional agar Inspektorat terorganisir dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif.
3. Bagi Kantor Inspektorat pemerintah Kabupaten Padang pariaman untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, sebaiknya melakukan pendokumentasian atas standar audit dalam bentuk manual audit.
4. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak sampel dalam penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A dan James K. Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, 5th Edition, 1991.
- Bank Dunia Indonesia. 2007. *“Pengelolaan Keuangan Publik Di Aceh”*. Jakarta
- Fabanyo Suryanti. 2011. *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan”*. Makassar
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004. Standar Profesi Audit Internal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Nasution Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2008, Proses Penelitian Kuantitatif, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota.
- Ranupandojo, Heidjrachman. 2000. Tanya Jawab Manajemen. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2007. "Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik".* Tangerang
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sudjiwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : Mandar Maju
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2008**

**T e n t a n g**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan tugas dan penanganan semua urusan dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah  
di Kabupaten Padang Pariaman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat;



4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman di Propinsi Sumatera Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Dati. II Kodya Padang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Lembaran Negara Nomor 4363);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG**  
**PARIAMAN**

**Dan**

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **P E R A T U R A N   D A E R A H   T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**LEMBAGADINAS DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman

4. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
9. Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud angka 7 berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD;
10. Unit Pelaksana (UPT) adalah unsur pelaksana Operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Berikut :
- a. Inspektorat Kabupaten;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
  - e. Badan Pemberdayaan masyarakat;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
  - g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - h. Kantor Penanaman Modal;
  - i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - j. Kantor Lingkungan Hidup;
  - k. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - m. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.
- (2) Nomenklatur, Jenis dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja;
  - (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Inspektorat Kabupaten

##### Paragraf Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah daerah, dipimpin oleh Inspektur;

- (2) Inspektur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Paragraf Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektorat Kabupaten;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Subag Perencanaan;
    - 2. Subag Administrasi dan Umum;
    - 3. Subag Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Inspektur Pembantu Wil. I, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Bidang Inspektur Wil. II, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Bidang Inspektur Wil. III, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Bidang Inspektur Wil. IV, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf Pertama

#### Kedudukan





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

6. Upaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga  
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1  
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

4. menjunjung . . .